

Urgensi Wakaf untuk Kesejahteraan dan Pembangunan

Muhammad Ash-Shiddiqy

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: Dickymuhammad1995@gmail.com

Abstrak. Paper ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran wakaf untuk kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur serta prospek perwakafan di Indonesia, utamanya pasca lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Wakaf. Analisis terhadap perwakafan terfokus pada manajemen dan pengelolaan harta wakaf oleh lembaga wakaf yang masih tradisional dan jauh dari orientasi produktif sebagaimana yang diinginkan Undang-undang Wakaf. Problematika ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, seperti: Kurangnya sosialisasi tentang fiqh wakaf maupun peraturan perundangan; manajemen wakaf yang setengah hati, per-soalan komitmen nadzir, lemahnya sistem pengawasan kelembagaan, dan permasalahan pendanaan. Lahirnya undang-undang wakaf diyakini sebagai terobosan awal yang memiliki arti signifikan dan strategis dalam rangka memperkuat prospek lembaga perwakafan di Indonesia menjadi lebih baik. Hal ini untuk menunjukkan bahwa wakaf bisa menjadi instrumen syariah untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional.

A. Pendahuluan

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum yaitu perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, telantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, bukan hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Kepentingan hadirnya hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional, maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Wakaf. Itulah sebabnya umat Islam Indonesia harus semakin bersyukur kepada Allah yang telah menggerakkan hati Pemerintah untuk memikirkan kualitas hidup nasib bangsa khususnya yang berkaitan dengan wakaf.

Wakaf adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Wakaf adalah bentuk instrumen ekonomi Islam yang unik mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsān*) serta persaudaraan (*ukhuwwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan dengan ibadah lainnya adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju

kepemilikan Allah yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Jadi esensi perwakafan adalah Menahan suatu benda sehingga memungkinkan untuk diambil manfaatnya dengan masih tetap zat (materi) bendanya.

Namun, nampaknya mayoritas umat Islam Indonesia mempersepsikan bahwa wakaf untuk kepentingan keagamaan lebih diprioritaskan daripada wakaf untuk tujuan pemberdayaan sosial. Mereka lebih banyak mempraktikkan wakaf keagamaan, seperti masjid, musala, makam dan sebagainya. Sementara untuk tujuan pemberdayaan, seperti wakaf pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum mendapat tempat secara signifikan. Laporan sejarah menyebutkan bahwa wakaf berperan penting dalam upaya pengembangan masyarakat baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya. Peran ganda wakaf ini sangat terlihat dalam memberikan dana stimulan bagi kepentingan pendidikan Islam dan kesehatan. Beberapa negara di Timur Tengah, pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Kesenambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan¹. Wakaf produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, yang dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Bahkan dalam sejarah, wakaf sudah dikembangkan dalam bentuk apartemen, ruko dan lain-lain. Wakaf produktif ini kemudian dipraktikkan di berbagai negara sampai sekarang. Hasil dari pengelolaan wakaf tersebut dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial ekonomi umat.

Maka dari itu, paper ini bertujuan untuk menganalisis peran wakaf untuk kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur serta prospek perwakafan di Indonesia. Agar kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur meningkat dengan menggunakan instrumen agama yaitu wakaf, bukan dengan teori ekonomi pembangunan yaitu dengan hutang luar negeri.

B. Kerangka Teori

Ekonomi Islam mengajarkan bahwa sumber daya alam adalah sangat tidak terbatas, karena bumi dan isinya diciptakan Tuhan untuk makhluk-Nya, dan manusia sebagai salah satu makhluk-Nya di beri kebebasan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin. Dalam ekonomi Islam yang terbatas adalah waktu, oleh sebab itu untuk dapat memanfaatkan potensi alam dengan segala sisinya semaksimal mungkin, dalam waktu yang terbatas tersebut, maka tidak ada pilihan lain kecuali bekerja keras.¹ Ekonomi Islam didasarkan pada konsep mengenai kesejahteraan (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayat thayyibah*) yang memberikan nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi dan tercapainya kesejahteraan. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut dituntut adanya usaha dengan memberdayakan segala potensi yang ada, hal ini erat kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan keadilan sosial.

Kesejahteraan, pertumbuhan, dan perkembangan per-ekonomian adalah tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pembangunan ekonomi dinegara-negara berkembang tersebut pada saat ini mengalami banyak kegagalan. Dalam perspektif ide atau gagasan, ternyata pembangunan yang dilaksanakan banyak mengadopsi paham kapitalisme. Oleh karena itu negara-negara ini mulai berhati-hati untuk tidak melakukan sepenuhnya ide yang muncul dari sistem kapitalisme ini. Ditengah kegagalan pembangunan yang berlandaskan pada sistem kapitalisme dunia ini muncullah sebuah alternatif sistem ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai ajaran syari'ah Islam. Pada saat krisis ekonomi moneter melanda dunia, lembaga-lembaga ekonomi dinegara-negara

¹ Sebagaimana yang tersurat dalam firman Allah Surat *al-Baqarah* ayat 29 : "Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikanNya tujuh langit, dan Dia adalah Maha Mengetahui segala sesuatu"

berkembang yang menerapkan mekanisme syari'ah terbukti dapat bertahan dan bahkan sebagiannya mampu untuk dapat tumbuh dan berkembang. Dengan mengembangkan wakaf ini bertujuan agar meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur di negara yang mayoritas berpenduduk Muslim.

Wakaf adalah instrumen dalam ekonomi Islam yang sudah teruji dalam sejarah Islam mampu sebagai penopang kehidupan masyarakat dalam konsep kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur. Penduduk Indonesia yang mayoritas muslim diharapkan mempunyai peran yang besar dalam mengembangkan wakaf kearah yang lebih produktif agar dapat membantu masyarakat dalam menunjang kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur.

Menurut Ibnu Manzbur, secara etimologis wakaf berasal dari kata *waqf* (bahasa Arab) yang berarti menahan, berhenti atau diam. Jika kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, emas dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu. Secara definitif, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya.

Sedangkan menurut Munzir Qahaf, wakaf produktif adalah memindahkan harta dari upaya konsumtif menuju produktif dan investasi dalam bentuk modal produksi yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan pada masa-masa mendatang, baik oleh pribadi, kelompok maupun oleh umum. Dengan demikian, wakaf produktif merupakan kegiatan menabung dan berinvestasi secara bersamaan.

Ada beberapa pengertian wakaf menurut para ahli fiqih, yang berbeda cara pandanginya. Pertama, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda milik wakif dan menyedekahkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Kedua, Malikiyah berpendapat wakaf menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Ketiga, Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang diberikan oleh wakif untuk diserahkan kepada nadzir yang diperbolehkan oleh syariah (Saefudin, 2011, 110).

Pendefinisian wakaf di kalangan ahli fiqih sangat beragam. Keragaman tersebut terletak pada penempatan syarat wakaf yang diikhtilafkan dalam definisi wakaf. Menurut Prof. Dr. M.A. Mannan, wakaf ialah suatu yang substansi (wujudnya aktiva)-nya dipertahankan, sementara hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan (pewakaf/wakif), dengan demikian wakaf berarti proses legal oleh seseorang yang melakukan amal nyata yang besar (Mannan, 2001, 30).

Pengertian wakaf menurut Undang Undang No.41 tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf itu termasuk salah satu di antara macam pemberian, akan tetapi hanya boleh diambil manfaatnya, dan bendanya harus tetap utuh. Oleh karena itu, harta yang layak untuk diwakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan, misalnya tanah, bangunan dan sejenisnya. Utamanya untuk kepentingan umum, misalnya untuk masjid, mushala, pondok pesantren, panti asuhan, jalan umum, dan sebagainya

wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu Islam meletakkan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang diutamakan. Masyarakat sebelum Islam telah mempraktekkan ibadah sejenis wakaf, sebab pada masa itu telah dikenal praktik sosial yang di antaranya adalah menderma sesuatu dari seseorang untuk kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga (Basyir, 1977, 7).

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang cenderung berhadapan dengan kehidupan global, hal-hal yang spesifik pengembangan ekonomi yang menyejahterakan umat menjadi incaran. Muncul wacana baru dalam menggali potensi umat yang bisa didayagunakan untuk membangun

solidaritas masyarakat yaitu melalui konsep wakaf uang/tunai, wakaf saham dan lain-lain. Fungsi ritualnya, wakaf adalah sebagai implementasi iman seseorang dalam bentuk kesadaran beramal shaleh yang dapat diharapkan pahalanya mengalir terus menerus (*shadaqah jariyah*) hingga yang bersangkutan telah meninggal dunia. Sedangkan fungsi sosial ekonominya, sebagai bentuk solidaritas yang menjadi alat kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat yang abadi (dana sosial abadi) untuk itu keberadaan wakaf uang/tunai menjadi sangat strategis, di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf tunai juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan umat (Wadjdy, Farid dan Mursyid, 2007, 79).

C. Dasar Hukum

Perintah tentang menunaikan wakaf tidak dijelaskan secara implisit baik dari Al-Quran maupun hadits. Namun penjelasan tentang wakaf ini dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun hadits, yang kemudian disepakati oleh ulama'. Oleh karena itu, hukum wakaf tidak bersifat statis, tapi cukup terbuka bagi penggalan hukum atau ijtihad kontemporer sepanjang tidak menyalahi prinsip dasar (Al-Kabisi, 2004). Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya sebagai berikut (QS. Ali Imran [3]: 92):

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Ayat ini menjelaskan bahwa ketika seseorang menafkahkan dari sesuatu yang terbaik miliknya, maka ia akan memperoleh pahala atas kebajikannya tersebut. Karena Allah pasti mengetahui apapun yang dikerjakan oleh hamba-Nya.

Kemudian, ada hadits yang disampaikan oleh Ibn Umar, dimana Umar Ibn Al Khitab memperoleh tanah di Khyber dan menemui Nabi Muhammad SAW serta meminta nasehat mengenai tanah tersebut. Nabi (SAW) menasehati bahwa tanah itu harus dibuat tidak dapat dicabut dan keuntungan diberikan untuk amal. Oleh karena itu, wakaf dianggap sebagai dedikasi permanen oleh seorang Muslim dari setiap properti untuk tujuan niat baik yang diakui sebagai orang saleh atau amal (Ibrahim, 2013).

Memang, bila ditinjau dari kekuatan sandaran hukum yang dimiliki, wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (*sunnah*), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, ajaran wakaf yang masuk dalam wilayah *ijtihad* dengan sendirinya menjadi pendukung non manajerial yang bisa dikembangkan pengelolannya secara optimal. Adapun regulasi perwakafan di Indonesia meliputi: 1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; 3) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004; 4) Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun, peraturan-peraturan yang ada waktu itu belum cukup memadai dari sisi kandungan pengaturannya maupun jenis peraturannya. Maksudnya, pengaturan yang ada pada peraturan-peraturan itu masih sangat sederhana dan tidak mencakup banyak aspek dari wakaf itu sendiri. Kemudian dari aspek legalitasnya, peraturan tentang wakaf pada masa lalu belum ada yang setingkat undang-undang.

Setelah era reformasi bergulir, ada banyak peraturan perundang-undangan baru dibuat. Salah satunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kehadiran undang-undang wakaf ini merupakan tonggak sejarah perwakafan di Indonesia. Inilah untuk kali pertama ada undang-undang yang secara khusus mengatur soal wakaf. Sebelumnya, sejak Indonesia merdeka, peraturan perwakafan tersebar pada beberapa peraturan lain, seperti peraturan di bidang pertanahan.

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia berdasarkan syariah. Hal ini tecermin pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan, "Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah."

Pengertian wakaf menurut Undang Undang No.41 tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf itu termasuk salah satu di antara macam pemberian, akan tetapi hanya boleh diambil manfaatnya, dan bendanya harus tetap utuh. Oleh karena itu, harta yang layak untuk diwakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan, misalnya tanah, bangunan dan sejenisnya. Utamanya untuk kepentingan umum, misalnya untuk masjid, mushala, pondok pesantren, panti asuhan, jalan umum, dan sebagainya.

Menurut Undang Undang No.41 tahun 2004 pasal 22 yang berisi dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi :

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa tujuan wakaf di atas dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf harus diproduktifkan untuk kesejahteraan umat dan pembangunan. Oleh karena itu kajian ini sangat penting untuk pembangunan Indonesia ke depannya.

D. Pembahasan

Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf sangat memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu sebabnya antara lain adalah karena umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, sementara itu wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah, serta *nadzir* yang kurang profesional. Oleh karena itu kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf ini sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia dikarenakan wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah ini, paradigma baru dalam pengelolaan wakaf harus diterapkan. Wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern.

Pendayagunaan wakaf secara produktif mengharuskan pengelolaan secara profesional dengan melibatkan sistem manajemen. Rumusan dasar manajemen yang terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) akan memaksimalkan pendayagunaan wakaf.

Penerapan prinsip pengawasan (*controlling*) ini akan menjadikan pengelolaan wakaf berjalan secara efektif dan efisien. Sejalan dengan hal ini UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 64 menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan dapat menggunakan jasa akuntan publik. Dalam pelaksanaan organisasi, fungsi pengawasan (*controlling*) ini akan berimplikasi pada terwujudnya *good governance* (tata kelola yang baik) yang dicirikan dengan ditegakkannya prinsip akuntabilitas. Pada tahap berikutnya implementasi prinsip akuntabilitas ini akan berdampak pada meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*) pada lembaga tersebut.

Di tengah problem sosial masyarakat dan tuntutan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, eksistensi lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Selain sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual karena adanya unsur *shadaqah jariyah*, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi dan dimensi sosial. Karena itu, perlu “rekonseptualisasi wakaf”, agar memiliki makna dan jangkauan yang lebih relevan dengan kondisi riil yang dihadapi masyarakat.

Wakaf merupakan pilar penyangga bagi tegaknya institusi-institusi sosial-keagamaan masyarakat muslim selama berabad-abad. Hal itu dilakukan melalui penyediaan dana dan sarana pendukung bagi

kegiatan-kegiatan ritual keagamaan, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan budaya. Bahkan apabila dikelola secara produktif, wakaf akan mampu menjalankan fungsi yang lebih lagi, misalnya penyediaan sarana umum, seperti jalan, jembatan, air minum, taman-taman kota, tempat pemandian umum, dan sebagainya. Tujuan-tujuan dari wakaf ini sejalan dengan paradigma kemaslahatan yang menjadi orientasi dari syariat Islam.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam pandangan ekonomi Islam harus memiliki tujuan yang jauh, yakni berupa peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhiratnya. Pembangunan tidak boleh hanya berkait dengan masalah dunia saja, tetapi juga harus dihubungkan dengan yang lebih abadi (transendental). Oleh karenanya, pembangunan harus merujuk atau didasarkan pada ketentuan syari'ah, baik dalam bentuk firman Tuhan, sabda Rasul, ijma, qiyas, maupun ijihad para ulama fakih. Pembangunan manusia secara utuh telah menjadi target pertama dalam ekonomi Islam. Dengan kata lain, pembangunan tidak sekedar membangun ekonomi rakyat, tetapi juga membangun sikap mentalnya (*mental attitudes*). Pembangunan juga tidak sekedar kebutuhan jasmaninya, tetapi juga kebutuhan rokhannya. Kebutuhan rokhani yang terbangun akan secara otomatis mendorong kemandirian, dan kesadaran yang tinggi bagi setiap orang untuk membangun dirinya, dan membangun bangsa dan umat manusia. Untuk menjadikan pembangunan fisik dan nonfisik ini adalah tujuan wakaf produktif dalam zaman milenial ini.

Wakaf sebagai kekuatan penopang produktivitas umat Islam dapat dilihat dari akumulasi potensi besar dari aset wakaf. Data yang dirilis oleh Depag menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.719.854.759,72 meter persegi atau sekitar 271.985,47 hektar (ha) yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, aset nasional ekonomi wakaf sangat besar, mencapai 590 Triliun jika dilihat dari angka rata-rata aset lembaga wakaf dikalikan dengan jumlah lokasi wakaf. Dengan aset sebesar ini, idealnya, wakaf bisa diberdayakan untuk membiayai pembangunan masyarakat melalui berbagai kegiatan produktif yang dikembangkannya.

Mewujudkan keadilan sosial melalui pemberdayaan wakaf produktif amat mungkin dilakukan, baik dalam level yang paling sederhana seperti memenuhi kebutuhan dasar maupun upaya lain seperti membiayai pendidikan, perbaikan kehidupan masyarakat miskin, peningkatan partisipasi publik, dan pembuatan kebijakan yang memihak golongan lemah. Pada tingkat persepsi, masyarakat pengelola wakaf optimis inisiatif-inisiatif keadilan tersebut bisa dilakukan. Persepsi ini harus didukung dalam tingkatan praktiknya, sehingga harta wakaf bisa untuk membiayai persoalan peningkatan partisipasi publik dan pembuatan kebijakan, serta pemanfaatan untuk keadilan sosial lainnya.

Sebaik-baiknya wakaf dan yang paling disukai oleh Allah adalah yang bisa dimanfaatkan semua orang pada setiap zaman dan tempat seperti mewakafkan air, membangun mesjid, tempat belajar, yang berjihad dijalan Allah, pencari ilmu, kerabat, fakir miskin dan kebun yang hasilnya dimakan oleh orang fakir dan miskin. Seutama-utamanya wakaf adalah untuk menghidupkan jiwa dan hati dan itu berbeda kondisinya tergantung waktu, tempat, harta, situasi dan individu-individu. Jika pada sebuah negeri, orang-orang mati karena kelaparan dan kehausan maka wakaf yang paling utama adalah menyelamatkan jiwa dari kematian, kelaparan dan kehausan. Apabila negara itu rezekinya gampang dan mereka membutuhkan kepada ilmu, maka membangun mesjid dan tempat belajar adalah lebih baik dan lebih besar pahalanya. (Mausu'ah al-Fiqh al-Islami, 3:689) ini menunjukkan bahwa wakaf adalah ibadah yang sangat di anjurkan dan pahalanya dan kemanfaatannya akan mengalir terus.

Wakaf sebagai bagian dari filantropi Islam memiliki peran strategis dalam upaya pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan wakaf produktif diharapkan para wakif dapat berusaha dengan modal yang dimilikinya dan suatu saat nanti berubah statusnya menjadi *mauquf alaihb*. Wakaf produktif akan meningkatkan produktifitas ekonomi rakyat miskin sehingga pengangguran akan berkurang dan pendapatan nasional akan meningkat secara signifikan. Pertumbuhan ekonomi akan meningkat seiring dengan produktifitas ekonomi rakyat miskin.

Wakaf produktif juga memiliki peran dalam perekonomian Indonesia, dengan memproduktifkan tanah wakaf yang masih diam menggalakkan wakaf uang dan sejenisnya. Dengan adanya reformasi Undang-undang wakaf tahun 2004 semakin menjadikan wakaf sebagai salah satu pilar dalam pengembangan ekonomi alternatif. Pengimpunan wakaf uang, pengelolaan dan penyaluran wakaf uang yang dari tahun ketahun terus meningkat secara signifikan menjadikan wakaf sebagai primadona dalam filantropi Islam dan diharapkan menjadi bagian dalam pengentasan kemiskinan. Pengelolaan wakaf dewasa ini harus diperluas pemanfaatannya. Pemanfaatan wakaf yang lebih dominan untuk pembangunan sekolah dan tempat ibadah, harus didorong juga agar menyentuh pada pembangunan sektor usaha yang produktif agar benefit yang dihasilkan menjadi lebih besar. Hasil dari usaha dan pemberdayaan umat secara produktif dapat digunakan untuk pengembangan pendidikan, sarana kesehatan, dakwah, kegiatan sosial, serta untuk memperkuat perekonomian dan kesejahteraan umat. Pengelolaan wakaf yang ditujukan untuk memperkuat perekonomian umat dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai alternatif program yang pendanaannya bersumber dari wakaf. Pencapaian tujuan penggunaan wakaf memerlukan manajemen pengelolaan yang profesional sehingga perlu ditangani oleh sumber daya manusia yang handal. Untuk optimalisasi pengelolaan wakaf, posisi nadhir sangat signifikan karena terkait langsung dengan keberhasilan pengelolaan wakaf. Pengelola wakaf harus memiliki manajemen pengelolaan yang baik agar potensinya dapat dikembangkan untuk kesejahteraan umat.

E. Kesimpulan

Wakaf adalah instrumen dalam ekonomi Islam yang sudah teruji dalam sejarah Islam mampu sebagai penopang kehidupan masyarakat dalam konsep kesejahteraan. Penduduk Indonesia yang mayoritas muslim diharapkan mempunyai peran yang besar dalam mengembangkan wakaf kearah yang lebih produktif agar dapat membantu masyarakat dalam menunjang kesejahteraan

Strategi untuk pembangunan ekonomi Indonesia tidak dapat lagi dilihat dari satu dimensi saja (pendekatan ekonomi), tetapi memerlukan diagnosa yang lengkap dan menyeluruh (sistemik) terhadap semua aspek yang akan mempengaruhi pembangunan infrastruktur. Disinilah peran wakaf menjadi penting dan signifikan. Wakaf sebagai bagian dari filantropi Islam memiliki peran strategis dalam upaya pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan wakaf produktif diharapkan para wakif dapat berusaha dengan modal yang dimilikinya dan suatu saat nanti berubah statusnya menjadi mauquf alaih. Wakaf produktif akan meningkatkan produktivitas ekonomi rakyat miskin sehingga pengangguran akan berkurang dan pendapatan nasional akan meningkat secara signifikan. Pertumbuhan ekonomi akan meningkat seiring dengan produktifitas ekonomi rakyat miskin.

Wakaf dapat memberdayakan ummat, maka wakaf harus dikelola secara produktif oleh nadzir yang profesional. Perwakafan di Indonesia masih perlu pembenahan, karena walaupun peraturan perundang-undangannya sudah cukup bagus namun penerapannya belum dilakukan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan pengelolaan wakaf secara produktif harus dilakukan oleh para *nadzir*. Agar *nadzir* dapat bekerja dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengawasan harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik secara aktif maupun pasif. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf, pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen. Dengan pengawasan yang ketat dan baik diharapkan wakaf di Indonesia dapat dikelola dengan baik sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan kualitas hidup umat.

Salah satu tujuan disyariatkan wakaf adalah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Untuk *nadzir* mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memelihara wakaf serta mengembangkannya, sehingga meningkatkan kesejahteraan umat. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan langkah-langkah yang setrtegis untuk mengembangkan wakaf yang ada dengan diiringi peningkatan profesionalisme para *nadzir*

wakaf. Dengan demikian *nadzir* dapat mengelola wakaf secara produktif. Dengan harapan pengelolaan wakaf di Indonesia bisa sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaylī, Wahbah, *al- Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Kairo: Dār al-Fikr, 2010.
- Al-Zuhaylī, Wahbah, *al-Waṣāyā wa 'l-Waqfu fī al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1987. "Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah. Jakarta: PT. Al Ma,arif.
- Darwanto. 2012. *Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia*.
Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan. Vol 3 Nomor 1.
- Departemen Agama RI. 2006. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia(Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam)*. Jakarta.
- Donna, D.R., 2008, "Penerapan Wakaf Tunai pada Lembaga Keuangan Publik Islam". *Journal of Islamic Business and Economics*, Vol.I, No.1.
- Faradis, Jauhar. 2010. *Analisis Strategi Penghimpunan Wakaf Uang Tunai (Studi Kasus Badan Wakaf Uang Tunai Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta)*. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Media Grop.
- Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Mannan. M.A. 2010. *Sertifikasi Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Jakarta: CIBER PKTTI-UI.
- Munzir Qahaf, *al-Waqf al-Islami*, *op.cit.*
- Nasution, Mustafa Edwin dan Uswatun Hasanah. 2006. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam (Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf
- Rianto, Al Arif, 2012, "Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia". *Jurnal Indo Islamika*, Vol.2.
- Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Sari,Elsi Kartika. 2015. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta:PT. Grasindo.
- Wadjidy, Farid dan Mursyid. 2007. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat : Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.